

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat yang religius, dalam arti taat beragama, banyak terdapat ulama dan mencintai para ulama. Ada beberapa julukan yang biasa ditujukan kepada Kota Martapura, yaitu sebagai Serambi Makkah, gudang ulama dan kota santri. Disebut Serambi Makkah karena dalam sejarahnya Kota Martapura sejak menjadi ibu kota Kesultanan Banjar merupakan pusat penyiaran agama Islam di Kalimantan. Disebut Gudang Ulama karena di sini lahir dan berkiprah ulama besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersama sejumlah keturunannya. Disebut Kota Santri karena sejak dulu di sini terdapat banyak lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, madrasah dan pengajian-pengajian agama.<sup>1</sup>

Dahulu di Martapura terdapat lembaga pendidikan Dalam Pagar yang banyak sekali mencetak ulama yang tersebar di berbagai daerah. Belakangan juga berdiri Pondok Pesantren Darussalam, yang sebelumnya bernama *Madrasatul "Imad fi Ta'limil Aulad*, yang merupakan pesantren tertua dan terbesar di Kalimantan, yang juga banyak menghasilkan dan menyebarkan ulama ke berbagai daerah di Kalimantan

---

<sup>1</sup>Arde Bahrian, et al., *Masjid Agung Al-Karomah Martapura*, (Martapura: Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, 2000), h. 1-2.

Selatan, Tengah, Timur, Barat dan tidak terkecuali di Kota Martapura sendiri dan sekitarnya.<sup>2</sup> Bahkan di antara ulama tersebut ada yang melanjutkan pendidikan agamanya hingga ke tanah suci, seperti ke Madrasah Shaulatiyah dan Madrasah Darul Ulum Makkah. Setelah pulang ke tanah air, mereka kembali mengajarkan ilmu agamanya kepada masyarakat, banyaklah masyarakat dekat maupun jauh yang datang berguru, sehingga kehidupan di masyarakat semakin religius. Oleh karena itu tidak berlebihan Martapura disebut sebagai kota santri dan kota ulama.

Ulama pada intinya adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama Islam dan mendapatkan pengakuan atau penghormatan di masyarakat, disebabkan ia menghayati, mengamalkan dan menjadikan ilmu agama islam itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi kalau orang yang sekedar tahu, luas dan mendalam ilmu agamanya, tetapi kurang mengamalkannya maka tidak disebut ulama.<sup>3</sup>

Keberadaan ulama di tengah masyarakat sangat dibutuhkan guna mendakwahi, membimbing dan membina kehidupan masyarakat khususnya dalam beragama. Dengan adanya ulama maka masyarakat dapat hidup terarah dan terbimbing ke arah kebenaran, kebaikan, kemaslahatan dan terhindar dari keburukan dan kesesatan. Di antara peran ulama adalah sebagai pembimbing rohani umat,

---

<sup>2</sup>Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam*, (Martapura: PP Darussalam, 2014), h. 3-4.

<sup>3</sup>Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufik Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 18.

penampung dan perumus aspirasi keagamaan masyarakat, pemimpin dan pengarah gerakan keagamaan masyarakat, pemberi fatwa hukum agama dan sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Ismuha, ulama di Indonesia secara umum dapat digolongkan kepada dua golongan atau aliran. Pertama, aliran Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, mereka juga dapat digolongkan sebagai ulama tradisional, dan biasa juga disebut dengan kaum tua. Dalam beragama mereka lebih menekankan kepada aspek fikih dengan rujukan Mazhab Syafi'i, serta tasawuf, baik tasawuf filsafat maupun amal (tarekat). Golongan pertama ini agak lamban dalam memahami agama karena terikat dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Kedua, aliran Ahlus-Sunnah, mereka ini biasa disebut dengan golongan reformist, modern atau golongan muda. Mereka cenderung memahami dan mendekati persoalan dengan pedoman Alquran dan Hadits shahih dan tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Golongan ini lebih dinamis dan cepat dalam merespon perubahan sosial yang terjadi.<sup>5</sup>

Agak berbeda dengan pendapat di atas, Tholhah Hasan menyatakan, realitas ulama yang ditemui di masyarakat dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu ulama tradisional dan ulama rasional (modern). Ulama tradisional lahir dan dibentuk atas dasar garis keturunan (nasab) dan lebih merujuk kepada status supremasi genetik daripada prestasi kualitatifnya. Ulama rasional adalah ulama yang memiliki otoritas sosial dan berdasarkan aturan-aturan legal, jalur mobilitas terbuka bagi siapa saja

---

<sup>4</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 234-235.

<sup>5</sup>Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", h. 146-147.

yang diakui memiliki kemampuan yang disyaratkan dan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Ulama tradisional cenderung berorientasi pada hanya menjaga (muhafazhah) tradisi yang diwarisi dari ulama pendahulunya semata, tanpa mempunyai keberanian melakukan pengembangan dan aktualisasi sesuai dengan tantangan perubahan yang terjadi. Kualitas keulamaan bersangkutan terbatas pada ilmu-ilmu tradisional, sedangkan ulama rasional selain memiliki ilmu-ilmu keislaman juga memiliki wawasan sosial yang transformatif (mutathawirah).<sup>6</sup>

Zaini Muchtarom juga membagi ulama dan masyarakatnya dalam dua kategori, yaitu kolot (tradisional) dan modern, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, golongan kolot adalah yang cenderung menyerah pada nasib, bahwa perjalanan hidup seseorang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sedangkan golongan modern menegaskan kebaikan pada usaha manusia. Kedua, golongan kolot menyangkal adanya perbedaan antara kehidupan dunia (sekuler) dengan kehidupan beragama, dan bersikeras bahwa kehidupan beragama merasuk ke semua bagian kehidupan, sedangkan golongan modernis cenderung berpendapat bahwa sedikit banyak kehidupan dunia dan keagamaan masing-masing berdiri sendiri, meskipun dalam arti luas ajaran agama mendasari semua kegiatan manusia. Ketiga, terhadap kepercayaan dan upacara pra-Islam (ritual keagamaan) golongan kolot cenderung bersedia menerimanya dengan baik sebagai sikap kebijaksanaan, sedangkan golongan modernis bersikeras ingin memurnikan agama Islam. Keempat, golongan kolot cenderung menekankan kepada penghayatan religi (tasawuf), sedangkan golongan

---

<sup>6</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, h. 234-235.

modernis menekankan kepada perilaku lahiriyah (syariat). Kelima, golongan kolot lebih bersikap tradisional dan lebih berpegang pada ajaran dalam amal dan tafsir agama, sementara golongan modern menekankan pada nalar dan alasan praktis untuk menghalalkan tindakan tertentu.<sup>7</sup> Dijelaskan lebih lanjut bahwa dahulunya ulama dan masyarakat muslim tradisional memilih berhimpun dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sedangkan ulama dan masyarakat modern memilih berhimpun dalam organisasi Muhammadiyah.<sup>8</sup>

Menurut pengamatan peneliti, ulama di Martapura juga dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ulama yang pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi dan lebih banyak mempelajari ilmu agama melalui kaji duduk atau berguru dari ulama yang satu ke ulama yang lain. Mereka memahami bahasa Arab secara pasif, bisa membaca kitab gundul yang tidak berbaris, lebih banyak bertaklid kepada ulama terdahulu, mereka kebanyakannya memiliki kelemahan dalam hal menafsirkan dan menalar sumber hukum yang berkaitan dengan zaman sekarang, serta kurang mengakses ilmu-ilmu sosial serta pengetahuan modern terkait dengan keislaman. Dalam berceramah atau mengasuh pengajian pun mereka lebih banyak menggunakan bahasa daerah, dengan menerangkan isi kitab apa adanya tanpa banyak penjelasan atau meneruskan penjelasan guru yang menjadi ikutan atau referensinya. Mereka ini juga cenderung

---

<sup>7</sup>Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 24.

<sup>8</sup>Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa ...*, h. 23.

menerima bahkan ikut terlibat memimpin upacara-upacara dan ritual-ritual keagamaan di masyarakat.

Sementara itu ada juga yang dapat digolongkan ke dalam ulama yang berpikir rasional atau modern. Menurut pengamatan peneliti mereka kebanyakannya juga lulusan pondok pesantren dan melanjutkan ke perguruan tinggi, baik di dalam daerah, dalam negeri, maupun luar negeri. Selain memahami bahasa Arab, mereka juga menguasai ilmu musthalah hadits dan tafsir, juga banyak mengakses ilmu pengetahuan agama dan umum melalui berbagai sumber, baik kitab, buku, radio dan televisi maupun media digital seperti internet, youtube, media-media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu ketika berceramah dan mengisi pengajian, penjelasan mereka lebih luas, dan dalam memandang suatu masalah keagamaan tidak selalu sama dengan ulama terdahulu. Mereka cenderung tidak mau ikut dalam ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat yang diyakininya lebih bersumber dari tradisi budaya saja, bukan diperintahkan dalam agama, sehingga ada masyarakat yang kurang menyenangkannya. Di antara mereka ini ada yang mengajar di madrasah, pesantren dan perguruan tinggi, juga yang aktif dalam organisasi dan gerakan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Jemaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi dan sebagainya.<sup>9</sup>

Di Kecamatan Martapura khususnya dan umumnya Kabupaten Banjar, banyak warga masyarakat yang masih mempercayai dan melaksanakan beberapa kegiatan

---

<sup>9</sup>Ahmad Syafi'i Mufid (Editor), *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, (Puslitbang Kementerian Agama RI, 2011), h. xiii.

keagamaan yang mereka warisi dari tradisi leluhur, seperti peringatan haulan dan manakib para ulama, melaksanakan peringatan kematian (*maniga hari, menuju hari, manyalawi, maampat puluh, manyaratus, mahaul* yang diisi dengan upacara *tahlilan*), juga kegiatan *hilah* untuk menebus dosa-dosa keluarga yang sudah meninggal dunia, mandi-mandi hamil (*tian mandaring*), mandi pengantin, *baayun Maulid*, upacara *manajak* rumah dengan shalat hajat disertai sesajen, *badudus* pengantin, memelihara keris dan benda-benda pusaka dengan memandikannya setiap tahun dan sebagainya. Namun seiring dengan terjadinya perubahan sosial di masyarakat berupa meningkatnya pendidikan, wawasan dan meningkatnya pemahaman keagamaan, juga banyak warga masyarakat yang tidak lagi mempercayai dan melaksanakannya kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang tidak secara tegas diperintahkan dalam agama.

Ulama-ulama sebagaimana disebutkan di atas, kelihatannya tidak sama dalam menyikapi kepercayaan dan ritual masyarakat tersebut. Ulama yang pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi dan lebih banyak mempelajari ilmu agama melalui kaji duduk cenderung menyetujui, bahkan mencarikan dalil-dalil untuk menguatkannya, atau memberi toleransi asalkan dipadukan dengan ajaran Islam, misalnya disertai pembacaan ayat-ayat suci Alquran, shalawat dan doa-doa. Mereka juga sering terlibat dalam memimpin upacara-upacara tersebut. Sementara ulama yang memiliki pemikiran rasional atau modern cenderung menjauhinya karena menganggap tidak ada dalilnya yang kuat, atau kalau terlibat juga hanya karena terpaksa, supaya tidak dianggap berlawanan dengan arus kuat yang ada di masyarakat. Namun ada juga di

antara mereka yang berpendirian kuat, dengan tidak mau menghadirinya, juga memberikan penerangan di masyarakat, meskipun dengan kata-kata yang lebih lembut supaya tidak menyinggung perasaan. Bagi mereka ini lebih baik potensi masyarakat diarahkan kepada ajaran agama yang jelas dalilnya, misalnya menyembelih hewan qurban di hari raya Idul Adha sebanyak-banyaknya, daripada digunakan untuk memeriahkan acara lainnya yang tidak disuruh dalam agama.

Respon masyarakat terhadap ulama tersebut tampaknya berbeda-beda. Ada masyarakat yang menghargai pendirian ulama tersebut, karena yakin ulama tentu lebih pintar, sudah mempelajari ajaran agama secara lebih mendalam, tahu mana yang benar dan mana yang keliru, samar-samar, meragukan dan harus di jauhi. Namun ada juga masyarakat yang menganggap ulama tertentu “tidak alim” kalau tidak mau memimpin upacara *hilah*, *maaruah*, *manakib*, *haul*, *talqin mayit*, *ziarah kubur* dan sebagainya. Mereka juga kurang respek terhadap warga masyarakat lainnya yang tidak melaksanakannya. Mereka menganggap ulama tersebut masih sempit pandangannya, belum luas ilmunya, karena terbukti ada ulama lain yang melakukannya. Masyarakat hanya mau mendengar ulama disukainya saja, yang pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka. Oleh karena itu, sampai sekarang masih banyak warga masyarakat yang melaksanakan ritual-ritual di atas bahkan ada kecenderungan semakin meningkat. Namun bagi masyarakat yang sudah mengalami perubahan sosial, yang sudah berpendidikan dan berpandangan maju, mereka tidak begitu fanatik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik karena pemahamannya sendiri maupun karena lebih menaati ajaran ulama yang tidak



menganjurkannya. Walaupun ada ulama yang melaksanakan suatu kegiatan keagamaan, belum tentu juga mereka sependapat dan melaksanakannya.

Secara sosiologis ada teori mengatakan bahwa hanya masyarakat pedesaan dan rendah pendidikannya saja yang kuat dalam mengikuti dan melaksanakan tradisi ajaran agama dan menjalankan ritual keagamaan yang bersifat warisan leluhur, baik peninggalan kepercayaan pra Islam maupun post Islam, sedangkan masyarakat perkotaan yang lebih berpendidikan dan lebih rasional sudah tidak lagi mempercayai dan melaksanakannya, dan kehidupan beragamanya pun lebih longgar dibanding dengan masyarakat pedesaan.<sup>10</sup>

Akan tetapi hal ini belum tentu sejalan dengan masyarakat Martapura Kabupaten Banjar. Sebab, ada kecenderungan masyarakat dan juga ulama di daerah ini, meskipun tinggal di kawasan perkotaan, sebagian cukup berpendidikan dan termasuk dalam organisasi yang tergolong modern, mereka masih mempercayai dan melaksanakan beberapa kegiatan keagamaan, baik yang sifatnya pra Islam maupun post Islam. Kenyataan ini menarik untuk diteliti lebih jauh, sehingga diharapkan diperoleh temuan baru terkait dengan pandangan masyarakat dan ulama terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Berkenaan dengan hal di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, yang diangkat untuk menyusun tesis yang berjudul: “Respon Masyarakat terhadap Pendapat Ulama tentang Beberapa Kegiatan Keagamaan di Martapura”.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,<sub>2</sub> (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 166.

## **B. Fokus Penelitian**

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini tentang respon masyarakat terhadap pendapat ulama tentang beberapa kegiatan keagamaan di Martapura, mencakup:

1. Ragam kegiatan keagamaan pra Islam dan post Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Martapura.
2. Respon ulama terhadap ragam kegiatan keagamaan di Martapura.
3. Respon masyarakat terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat tentang kegiatan keagamaan di Martapura.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis ragam kegiatan keagamaan pra Islam dan post Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Martapura.
2. Mengetahui dan menganalisis respon ulama terhadap ragam kegiatan keagamaan di Martapura.
3. Mengetahui dan menganalisis respon masyarakat terhadap ulama yang berbeda pendapat tentang kegiatan keagamaan di Martapura.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang berguna secara teoretis dan

praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih untuk menambah, memperkaya atau menguatkan teori-teori tentang pendapat ulama dan respon masyarakat terhadap pendapat ulama tersebut terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengarahkan respon masyarakat terhadap pendapat para ulama yang ada di daerahnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
- b. Bahan masukan bagi ulama agar lebih menuntun masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan ajaran yang semestinya dan tidak menghidupkan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan agama peninggalan kepercayaan pra-Islam yang meragukan dan mendatangkan kemubaziran.
- c. Sebagai masukan bagi para warga masyarakat agar hanya melaksanakan kegiatan keagamaan yang jelas perintahnya dalam ajaran agama, dan mau mendengarkan dan menuruti nasihat para ulama, baik menyuruh atau melarang suatu kegiatan keagamaan, sepanjang mereka memiliki dalil yang kuat.

- d. Sebagai karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Istilah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ditegaskan maksud dan ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Respon, maksudnya tanggapan, reaksi, jawaban masyarakat terhadap sesuatu.<sup>11</sup> Respon yang dimaksudkan di sini adalah tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap pendapat ulama tentang kegiatan keagamaan.
2. Masyarakat, artinya sejumlah manusia yang terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup> Masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah warga atau anggota masyarakat yang beragama Islam, yang tinggal di Martapura.
3. Respon Masyarakat, artinya tanggapan dan reaksi warga atau anggota masyarakat terhadap sesuatu yang dalam penelitian ini terhadap pendapat ulama tentang kegiatan keagamaan.
4. Pendapat, artinya pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan dan kesimpulan setelah mempertimbangkan, mengkaji dan menyelidiki tentang

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 746.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 564.

sesuatu masalah.<sup>13</sup> Pendapat yang dimaksudkan di sini adalah pemikiran atau kesimpulan para ulama tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pendapat ulama ini ada yang langsung diucapkan dalam pengajian, ada juga yang langsung mereka praktikkan dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendapat ulama digali melalui wawancara.

5. Ulama, artinya orang yang ahli dalam hal ilmu pengetahuan agama Islam.<sup>14</sup> Ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang berdomisili di Kecamatan Martapura. Ulama tersebut ada yang dikategorikan sebagai tradisional, ada juga ulama yang lebih modern, penggolongan ini tidak secara resmi, namun hal ini terlihat dalam pendapat mereka terhadap beberapa kegiatan keagamaan, dan dalam pandangan masyarakat setempat.
6. Kegiatan keagamaan, terdiri dari dua kata yaitu kegiatan dan keagamaan. Kegiatan memiliki arti kesibukan atau aktivitas.<sup>15</sup> Secara lebih luas kegiatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari baik itu berupa perkataan, perbuatan atau kreativitas di tengah lingkungannya.
7. Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang artinya kepercayaan kepada

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 185.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 985.

<sup>15</sup>Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) h. 26.

Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>16</sup> Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama.<sup>17</sup> Kegiatan keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai warisan kepercayaan sebelum Islam (pra Islam) yang dibatasi dua kegiatan saja, yaitu mandi-mandi pengantin dan mandi-mandi hamil, serta kegiatan warisan kepercayaan sesudah Islam (post Islam) yang dibatasi cakupannya, yaitu *maaruah*, *bahilah*, ziarah kubur ulama, *hulan* dan manakib.

Jadi, penelitian ini meneliti tentang respon masyarakat terhadap pendapat para ulama tentang kegiatan keagamaan yang hingga sekarang masih dilaksanakan oleh warga masyarakat di Martapura. Penelitian ini lebih bersifat penelitian sosiologis untuk mengungkap fenomena di masyarakat, dengan mengenyampingkan persoalan bid'ah, dalil dan sebagainya. Masyarakat yang diteliti dilihat juga dari segi pendidikan dan pekerjaannya, sehingga dapat diketahui keterkaitan latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka terhadap suatu kegiatan keagamaan, begitu juga ulama yang diteliti akan dilihat latar belakang pendidikan, paham dan organisasinya sehingga dapat diketahui keterkaitan pendapatnya terhadap kegiatan keagamaan.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 9.

<sup>17</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 20

## F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian terdahulu yang meneliti dengan judul sama persis dengan yang akan peneliti lakukan. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan persepsi, baik persepsi masyarakat maupun persepsi ulama mengenai masalah tertentu, yaitu:

Syarifuddin, *Kritik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap Beberapa Kepercayaan Masyarakat Banjar*, Al-Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 12, No. 24, Juli-Desember 2015. Dalam jurnal penelitian ini penulis menggambarkan beberapa upacara ritual pada masyarakat Banjar, seperti manyanggar banua, mambuang pasilih, tulak bala dan sebagainya yang kemudian dikritisi oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Tuhfatur Raghabin*.

Penelitian Tim Peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2015, berjudul *Upacara Tradisional Upacara Kematian Daerah Kalimantan Selatan*. Penelitian ini mengemukakan sejumlah kegiatan yang terkait dengan kematian, baik proses penyelenggaraan jenazah saat kematian maupun sesudahnya, seperti *manurun tanah, maniga hari, manujuh hari, manyalawi, mamatang puluh, manyaratus, dan mahaul*, yang di dalamnya merupakan campuran antara adat, tradisi, mitos dan nuansa agama (membaca Alquran, tahlil dan doa), tanpa bermaksud mengkritisnya dari sisi ajarannya.

Penelitian Zafwiyah Safitri, berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur pada Makam Ulama di Samalanga Aceh*, Tesis pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. Penelitian ini meneliti persepsi

masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap ziarah makam ulama yang dikeramatkan. Hasil penelitian menyimpulkan, kebanyakan masyarakat masih setuju terhadap ziarah makam keramat di mana di dalamnya bermakam ulama atau wali, namun tidak boleh mengultuskan secara berlebihan, dan yang penting adalah meneliti cara hidup ulama dimaksud. Namun ada juga yang tidak setuju, karena dikhawatirkan mengarah kepada kultus individu, dan juga ada di antara peziarah yang datang ke sana untuk mendapatkan berkah, berdoa, juga menyebabkan adanya praktik pengemis dan premanisme pada sebagian makam ulama.

Penelitian Muhammad Sulaiman berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Peran Kyai dalam Pemberdayaan Kehidupan Beragama di Purworejo Jawa Tengah*, tesis pada UIN Walisongo Semarang, 2017. Penelitian ini meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap peran para kyai/ulama yang ada di pondok-pondok pesantren terkait dengan pemberdayaan kehidupan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para ulama/kyai yang memimpin dan mengasuh pondok-pondok pesantren di daerah ini cukup berperan dalam memberdayakan, yaitu memperkuat keberagaman masyarakat, khususnya para santri sehingga masyarakat semakin taat beragama dan tidak menjadi Islam abangan, menumbuhkan jiwa wiraswasta dan mandiri di kalangan santri serta memelihara masyarakat dari berbagai kemaksiatan seperti perjudian, minuman keras, seni budaya yang tidak sesuai Islam dan pergaulan bebas yang masih ada di sebagian masyarakat setempat.

Penelitian Ridho Herinza, berjudul *Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus Jawa Tengah*, tesis pada Universitas Negeri



Semarang, 2018. Penelitian ini ditujukan kepada para ulama yang dapat digolongkan kepada ulama tradisional dan modern. Ulama tradisional diwakili oleh kalangan ulama NU, sedangkan ulama modern diwakili ulama dari kalangan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ulama NU dan Muhammadiyah cenderung mengharamkan perbankan syariah apabila masih ada bunga dan uang yang dipinjamkan atau disimpan oleh nasabah itu berasal dari perbankan konvensional, dalam arti perbankan syariah itu belum berdiri sendiri secara penuh, masih menjadi bagian dari perbankan konvensional yang menjadi induknya. Sedangkan ulama yang tergabung dalam MUI membolehkan bahkan menganjurkan agar umat Islam hanya bertransaksi melalui perbankan syariah, karena sudah ada aturan-aturan ekonomi Islam dan hukum Islam yang diakomodasi dan sudah ada peraturan perundang-undangan syariah yang mengaturnya, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan MUI Pusat.

Penelitian Bukhari berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Keterlibatan Ulama Dayah dalam Politik Praktis di Daerah Aceh Besar Nanggroe Aceh Darussalam*, tesis pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2018. Penelitian ini meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap para ulama yang memimpin atau mengasuh dayah (sebutan untuk pondok pesantren di Aceh), yang terlibat dalam politik praktis, yaitu menjadi anggota suatu partai politik lokal atau nasional yang ada di Aceh dan/atau menjadi tim sukses/juru kampanye pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati walikota) di daerahnya masing-masing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di antara tokoh masyarakat ada yang tidak setuju ulama dayah

terlibat dalam politik praktis tersebut, karena berakibat mereka meninggalkan tugas utamanya memimpin dan mengasuh dayah, dan mereka juga tidak bisa tegas menyuarakan kebenaran karena ada rasa segan terhadap pihak yang membayarnya. Namun ada juga tokoh masyarakat yang setuju, karena dengan terlibat dalam politik praktis para ulama dapat menyampaikan kebenaran melalui jalan kekuasaan, tidak semata mengajar di pondok dan berceramah saja.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Khairil Anwar dari IAIN Palangka Raya yang diterbitkan sebagai buku yang berjudul *Teologi Al-Banjari Pemikiran Akidah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (2020). Dalam penelitian ini peneliti juga mengungkapkan beberapa kepercayaan masyarakat Banjar yang ditolak dan diluruskan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seperti kepercayaan bahwa raja-raja Banjar merupakan titisan makhluk halus, seperti Putri Junjung Buih yang muncul dari buih, Pangeran Suryanata merupakan anak hasil bertapa, dan bersama beberapa keturunannya tidak mati, melainkan gaib dan sekarang bertahta di Gunung Pematon Kabupaten Banjar.

Melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditegaskan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan yang akan peneliti lakukan, sebab penelitian ini berbeda dalam objek dan lokasi. Penelitian peneliti diarahkan kepada respon masyarakat terhadap pendapat ulama tradisional dan modern terkait dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan kalangan masyarakat di Martapura Kabupaten Banjar. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada persepsi dan kenyataan di masyarakat, bukan untuk meneliti dalil-dalil yang digunakan, baik bagi

yang setuju dan/atau melaksanakan maupun yang tidak setuju/tidak melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari:

Bab pertama, Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kerangka teoritis, memuat pengertian dan kedudukan ulama, beberapa kegiatan keagamaan pada masyarakat, penyebab adanya kegiatan keagamaan pada masyarakat, pendapat ulama dan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan.

Bab ketiga, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, paparan data dan pembahasan.

Bab kelima, penutup, simpulan dan saran-saran.